



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 Oktober 2019

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Provinsi;
2. Sdr/i. Bupati/Walikota.

di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR: 003.3/10132/SJ**

**TENTANG
PEMAKAIAN BAJU BATIK DALAM RANGKA HARI BATIK NASIONAL
2 OKTOBER 2019**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional, Batik Indonesia telah ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Non-Bendawi pada tanggal 2 Oktober 2009 oleh *United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO).

Schubungan hal tersebut di atas, maka dihimbau kepada seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk dapat menggunakan baju Batik pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. **MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,**



HADI PRABOWO, MM

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi, di seluruh Indonesia;
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota, di seluruh Indonesia.